



WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS OBJEK PAJAK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SAMPAI DENGAN RP 130.000.000 (SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban hidup Wajib Pajak orang pribadi karena pelambatan pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pembebasan kewajiban dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Semarang berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS OBJEK PAJAK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN RP 130.000.000 (SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan batasan NJOP paling banyak Rp. 130.000.0000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (3) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak orang pribadi diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 1 (satu) objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Apabila Wajib Pajak orang pribadi memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) maka hanya 1 (satu) objek pajak yang dibebaskan.

Pasal 3

- (1) Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 di atas, diberikan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan.
- (2) Terhadap pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tetap diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan nihil.

Pasal 4

Dikecualikan terhadap Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan masih atas nama Badan, dapat mengajukan permohonan pembebasan kepada Kepala Badan yang menangani urusan pendapatan daerah.

Pasal 5

Walikota menunjuk Kepala Badan yang menangani urusan pendapatan daerah untuk melakukan inventarisasi data jumlah objek pajak dan jumlah ketetapan NJOP sampai dengan Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan terutang sampai dengan tahun pajak 2017 sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap harus dibayar dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2017


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO